

PERCEPATAN – PEMBANGUNAN – KESEJAHTERAAN – PROVINSI PAPUA – PROVINSI PAPUA BARAT
2017

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 9 : 9 HLM.

INSTRUKSI PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA
DAN PROVINSI PAPUA BARAT

- ABSTRAK : - Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas guna mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai dan sejahtera.
- Dalam Inpres ini diatur tentang: Presiden menginstruksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas; Menteri Keuangan; Menteri Kesehatan; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Agama; Menteri Sosial; Menteri PPPA; Menteri Pertanian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Koperasi dan UKM; Menteri Perindustrian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Pariwisata, Menteri Desa PDTT, Menteri Perdagangan; Menteri PUPR, Menteri ESDM; Menteri Perhubungan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Hukum dan HAM; Menteri ATR; Menteri PAN-RB; Kepala KSP; Kepala BPKP; Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat; Para Bupati/Walikota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; untuk mendukung secara penuh tanggungjawab dan bersinergi dalam melaksanakan Inpres ini.
- CATATAN : - Inpres ini berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.